



LAPORAN KEGIATAN KPAP

2025

Komite Profesi Akuntan Publik

KPAP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua KPAP	03
Ringkasan Eksekutif	04
Ikhtisar Kinerja KPAP 2025	05
Bab I - Profil KPAP	
A. Dasar Hukum	06
B. Keanggotaan KPAP	06
C. Sekretariat KPAP	08
D. Visi dan Misi KPAP	08
E. Kedudukan KPAP	08
Bab II - Capaian Kinerja KPAP 2025	
A. Pertimbangan KPAP	09
B. Monitoring dan Tindak Lanjut Pertimbangan KPAP	12
C. Penguatan Regulasi	14
D. Komunikasi dan Edukasi Publik	14
E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya	19
Bab III - Pendanaan (Kinerja Keuangan 2025)	20
Bab IV - Rencana Kerja KPAP 2026	
A. Penyusunan Kajian dan Pertimbangan KPAP Tahun 2026	22
B. Banding dan Penguatan Regulasi KPAP	23
C. Komunikasi dan Edukasi Publik	24
D. Dukungan Teknis dan Administratif	24
Bab V - Penutup	26

SAMBUTAN

Ketua Komite Profesi Akuntan Publik

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik yang adaptif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam lanskap bisnis dan regulasi yang terus berkembang, KPAP berupaya menjadi institusi yang mampu menjembatani kepentingan bisnis, regulasi, dan profesionalisme melalui langkah-langkah strategis dan inovatif.

Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi KPAP. Sebagai bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP telah berhasil menyelesaikan kajian strategis yang berdampak luas. Kajian ini mencakup dua kajian yang bertemakan: (i) kajian expectation gap hasil audit di Indonesia serta (ii) kajian penerapan kewajiban penyusunan Sustainability Report dan Pengaturan Asurans atas Sustainability Report di Indonesia.

Selain itu, KPAP terus merespons perkembangan teknologi dan standar global dengan melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi. Salah satu pencapaian utama tahun ini adalah penyelenggaraan webinar yang bertemakan "Peran AI dan Audit Competency dalam Meningkatkan Profesional Skepticism Auditor". Webinar dan sosialisasi yang diselenggarakan bertujuan untuk mendorong penerapan standar yang relevan dan meningkatkan kualitas audit di Indonesia.

Sebagai lembaga banding, KPAP juga terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan persidangan. Tahun



ini, KPAP telah menerbitkan SOP tata cara beracara banding melalui peraturan baru PKPAP tentang Tata Kerja Banding Komite Profesi Akuntan Publik, yang diharapkan dapat meningkatkan keadilan, profesionalisme, dan efisiensi proses penyelesaian sengketa.

Tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi dan pengembangan profesi, KPAP juga menjadikan tata kelola internal sebagai prioritas utama. Melalui pelatihan in-house training bertema "Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding yang Ideal," KPAP memastikan bahwa seluruh anggota dan sekretariat memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Akhir kata, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota KPAP, sekretariat, regulator, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga laporan ini menjadi cerminan dedikasi KPAP dalam mendukung pertumbuhan profesi akuntan publik yang profesional, kredibel, dan berintegritas.



RINGKASAN EKSEKUTIF 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terus menjalankan mandatnya sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam rangka melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik serta menjaga kualitas dan integritas jasa audit di Indonesia. Pelaksanaan tugas KPAP berfokus pada penguatan fungsi banding, penyampaian pertimbangan kebijakan berbasis kajian, serta peningkatan literasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam ekosistem profesi Akuntan Publik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga banding, KPAP melakukan penguatan tata kelola melalui peningkatan kapasitas Anggota dan Sekretariat serta penyusunan instrumen operasional yang lebih terstruktur. Tahun 2025 ditandai dengan penyelenggaraan In-House Training (IHT) terkait persidangan banding dan praktik beracara banding, yang memberikan pendalaman aspek hukum administrasi, keadilan prosedural, serta posisi hukum keputusan banding KPAP. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan KPAP Nomor 1 Tahun 2024, KPAP juga berhasil menetapkan tiga Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan banding yang mencakup administrasi permohonan banding, penanganan banding, dan kearsipan berkas banding, sebagai upaya memastikan proses banding berjalan konsisten, akuntabel, dan transparan.

KPAP pada tahun 2025 juga melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan kebijakan melalui dua kajian strategis. Kajian pertama mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya expectation gap hasil audit di Indonesia mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan Standar Audit, khususnya pada Kantor Akuntan Publik (KAP) skala menengah dan kecil. Kajian

ini menghasilkan rekomendasi kepada regulator dan asosiasi profesi untuk memperkuat panduan audit, peningkatan kapasitas auditor, serta edukasi publik terkait peran dan tanggung jawab auditor. Kajian kedua terkait penerapan kewajiban penyusunan Sustainability Report dan pengaturan jasa asurans atas laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa investor pada umumnya menilai laporan keberlanjutan dan jasa asurans atas laporan tersebut sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan investasi, namun masih diperlukan kehati-hatian, pendalaman regulasi, serta penguatan infrastruktur profesi sebelum pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Sebagai bagian dari peran edukasi publik dan penguatan komunikasi, KPAP menyelenggarakan webinar nasional dengan tema peran Artificial Intelligence dan kompetensi audit investigatif dalam meningkatkan profesional skepticism auditor. Kegiatan ini memperoleh respons yang sangat positif dari ribuan peserta lintas profesi dan berhasil meningkatkan tingkat pemahaman publik terhadap peran dan fungsi KPAP secara signifikan. Selain itu, KPAP juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya yang melibatkan Akuntan Publik, dunia usaha, dan akademisi, guna menjaring masukan terkait penguatan profesi, kualitas audit, dan transparansi putusan banding.

Pada tahun 2025, KPAP juga melaksanakan monitoring tindak lanjut atas pertimbangan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya kepada berbagai pemangku kepentingan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan koordinasi dan dukungan lebih lanjut. Temuan ini menjadi dasar bagi KPAP untuk melakukan evaluasi internal, memperbaiki perencanaan kegiatan, serta memastikan bahwa kajian, webinar, dan rekomendasi yang disampaikan tetap relevan dengan mandat KPAP dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan regulator lain.

Secara keseluruhan, kinerja KPAP tahun 2025 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran KPAP sebagai lembaga banding yang adil dan independen, sekaligus sebagai mitra strategis regulator dan asosiasi profesi dalam membangun ekosistem audit yang berkualitas dan berintegritas. Seluruh pelaksanaan kegiatan KPAP didukung oleh pendanaan APBN yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini diharapkan menjadi sarana akuntabilitas sekaligus landasan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna mendukung visi KPAP dalam menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi Akuntan Publik di Indonesia.

IKHTISAR KINERJA KPAP 2025

Sepanjang Tahun 2025, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mencakup penyusunan kajian dalam rangka pemberian pertimbangan, monitoring tindak lanjut pertimbangan, penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas, serta komunikasi dan edukasi publik. Rangkaian capaian ini menjadi fondasi bagi penguatan peran KPAP secara berkelanjutan. Berikut adalah kegiatan strategis KPAP tahun 2025 dalam angka.



BAB I

PROFIL KPAP



A. Dasar Hukum

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menegaskan perlunya suatu komite independen untuk mendukung pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan profesi akuntan publik. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, yang mengatur secara rinci kedudukan, tugas, keanggotaan, fungsi, serta tata kerja KPAP.

Kedua dasar hukum ini menempatkan KPAP sebagai lembaga strategis dalam menjaga kualitas profesi akuntan publik serta memastikan adanya perlindungan yang seimbang bagi kepentingan publik maupun pelaku profesi. Selain itu, sejumlah pengaturan teknis dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan memperkuat landasan administratif bagi pembentukan, keanggotaan, dan sekretariat KPAP setiap periodenya.

Dengan fondasi hukum tersebut, KPAP beroperasi sebagai institusi yang independen, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemberian pertimbangan dan fungsi banding atas pemeriksaan serta sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Kementerian Keuangan
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (IAPI)
3. Asosiasi Profesi Akuntan (IAI)
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Otoritas Jasa Keuangan – Pasar Modal
6. Otoritas Jasa Keuangan – Perbankan
7. Akademisi Akuntansi (Universitas Airlangga)
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (KADIN Indonesia)
9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Setiap unsur mengusulkan satu orang perwakilan yang memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sesuai PP 84/2012, untuk masa tugas selama tiga tahun, dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP dan pengangkatan anggota ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, yang terakhir tercatat melalui KMK Nomor 261 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik periode 2025–2028.

Keberagaman unsur ini menjadi kekuatan KPAP dalam menyusun pertimbangan strategis, meningkatkan kualitas tata kelola profesi, serta menjaga objektivitas dalam proses banding.

B. Keanggotaan KPAP

Keanggotaan KPAP bersifat kolegial dan terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, sebagaimana diatur dalam PP 84/2012. Keanggotaan mencerminkan keberagaman perspektif dari regulator, asosiasi profesi, akademisi, pelaku industri, serta lembaga standar akuntansi. Unsur-unsur tersebut meliputi:



Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T.

Ketua KPAP
Unsur Kementerian Keuangan



**Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CA.,
CPMA., FCPA (Aust.)**

Wakil Ketua KPAP
Unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik



**Rosita Uli Sinaga, S.E.,
Ak., M.M., CPA., CA.,
FCMA., CGMA., ASEAN
CPA**
Anggota
Unsur Asosiasi Profesi
Akuntan



**Basiswanto Wiratama,
S.E., M.Ak., Ak., Ph.D.**
Anggota
Unsur Badan Pemeriksa
Keuangan



Nailin Ni'mah, Ak., MFM.
Anggota
Unsur Otoritas Pasar Modal



**Santo Adhynugraha S.Si.,
M.B.A.**
Anggota
Unsur Otoritas Perbankan



**Prof. Dr. Dian Agustia,
S.E., M.Si., Ak., CIMA.,
CA.**
Anggota
Unsur Akademisi Akuntansi



**Dr. Ana Sopanah S, S.E.,
M.Si., Ak., CA., CMA.**
Anggota
Unsur Pengguna Jasa
Akuntan Publik



**Prof. Dr. Lindawati Gani,
S.E., Ak., M.B.A., M.M.**
Anggota
Unsur Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi



**Severinus Indra Wijaya,
S.E., Ak., CA**
Anggota
Unsur Dewan Standar
Akuntansi Keuangan



**Yasir, SE.Ak, M.Ak, CA,
CPA.**
Anggota
Unsur Dewan Standar
Akuntansi Syariah



**Steven Tanggara, S.E.,
Ak., CPA**
Anggota
Unsur Dewan Standar Profesi
Akuntan Publik



**Dr. Dwi Martani, CPA.,
CA., Cert. IPSAS**
Anggota
Unsur Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan

C. Sekretariat KPAP

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP, dibentuk Sekretariat KPAP yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif. Struktur dan penugasan sekretariat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan setiap tahun. Untuk Tahun 2025 Sekretariat KPAP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Pembentukan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Pembentukan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik Tahun 2025. Adapun tugas Sekretariat KPAP sebagaimana KMK Sekretariat KPAP adalah memberikan:

1. Dukungan Teknis

Dukungan teknis mencakup:

- Penyusunan kajian untuk bahan pertimbangan kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP.
- Penyusunan kajian terkait standar akuntansi dan standar profesi akuntan publik.
- Penyusunan kajian atas isu-isu lain yang berkaitan dengan profesi akuntan publik.
- Penyiapan materi dan analisis untuk proses banding yang diajukan akuntan publik atau KAP.

Kelompok dukungan teknis terdiri dari tiga klaster:

- a. Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan;
- b. Standar Akuntansi dan Standar Profesi;
- c. Proses Banding.

Masing-masing klaster dikoordinasikan oleh pejabat/anggota sekretariat yang kompeten sesuai bidangnya.

2. Dukungan Administratif

Bidang administrasi meliputi:

- Pengelolaan anggaran dan keuangan KPAP.
- Administrasi perkantoran, dokumentasi, dan pengelolaan arsip.
- Dukungan logistik dan kehumasan terkait rapat, persidangan, dan kegiatan edukasi publik.

Sekretariat berperan sebagai motor penggerak operasional KPAP, memastikan seluruh proses berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Visi dan Misi KPAP

Visi

"Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas serta perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik."

Misi

- 1 Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun Akuntan Publik yang profesional.
- 2 Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan
- 3 Menguatkan tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi ini menjadi dasar arah strategis KPAP dalam menyusun kebijakan, menjalankan fungsinya sebagai lembaga banding, serta memastikan profesi akuntan publik terus berkembang selaras dengan kebutuhan nasional dan standar internasional.

E. Kedudukan KPAP



KPAP berkedudukan di:

Gedung Radius Prawiro Lt.6
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710
email: sekretariat@kpap.go.id

Kedudukan ini menempatkan KPAP pada pusat kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga memudahkan koordinasi dengan PPPK, asosiasi profesi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA KPAP

2025

A. Pertimbangan

A.1. Pertimbangan atas Faktor-faktor yang Berkontribusi Timbulnya Expectation Gap Hasil Audit di Indonesia: Perspektif Pengambil Keputusan dan Regulator

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat expectation gap antara auditor dengan pengguna laporan keuangan, investor, dan manajemen terkait dengan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (responsibility), keandalan dari laporan keuangan auditans (reliability), dan kegunaan laporan keuangan auditans untuk pengambilan keputusan (decision usefulness). Data lain menunjukkan terdapat performance gap atas performance auditor saat melakukan audit laporan keuangan yang ditunjukkan dari hasil pemeriksaan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) kepada Akuntan Publik (AP). DPPPK menemukan bahwa masih banyak AP yang belum memberikan jasa audit sesuai dengan Standar Audit (SA-SPAP). KPAP melihat urgensi untuk menjembatani expectation gap tersebut dan kebutuhan peningkatan kualitas audit oleh pengguna laporan keuangan. Melalui kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan expectation gap hasil audit, dan mengetahui area prioritas yang memerlukan perbaikan, yang pada akhirnya kepercayaan

publik atas laporan keuangan auditan meningkat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Kajian ini menghasilkan 2 (dua) output pertimbangan yaitu kepada DPPPK dan kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kajian membatasi aspek penyebab expectation gap kedalam 2 (dua) aspek yaitu (1) Performance gap, yang menggambarkan bagaimana timbulnya performa audit yang tidak sesuai dengan harapan ekspektasi pengguna laporan keuangan dan Regulator dan (2) Reasonable gap yang merupakan kesenjangan antara apa yang pengguna laporan harapkan dari auditor dengan apa yang sebenarnya dapat dicapai oleh auditor.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan baik pada aspek performance maupun aspek reasonable. Secara detail berikut disampaikan performance gap yang diperoleh dari hasil kajian:

- Terdapat peningkatan jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap Standar Audit (SA-SPAP) dari tahun 2022 s.d. tahun 2024 pada semua tahapan proses audit terutama untuk KAP Menengah dan KAP Kecil dan masih banyak temuan berulang pada KAP Menengah dan KAP Kecil;
- Terdapat ketimpangan alat bantu audit, kompetensi, dan kemampuan memberikan nilai tambah kepada klien antara KAP Besar, KAP Menengah, dan KAP Kecil.



- Pada KAP Kecil, manual audit/audit tools kurang memadai dan pemahaman auditor terhadap SA relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan terhadap SA tidak memadai;
- Pada KAP Menengah dan KAP Kecil, bukti audit sering kali kurang memadai atau belum dievaluasi secara tepat terhadap relevansi dan keandalannya sebagai dasar opini. Hal ini juga ditengarai KAP Kecil kerap kesulitan memperoleh data dari klien sehingga bukti audit tidak sepenuhnya terpenuhi;
- Mayoritas klien KAP Kecil adalah Usaha Menengah Kecil dan Mikro, banyak diantaranya belum menyiapkan laporan keuangan yang siap diaudit;

Gap rupanya juga terjadi pada aspek reasonable, secara lebih detail gap yang terjadi meliputi kesenjangan yang mengharapkan laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji, dan harapan tanggung jawab auditor untuk menemukan, mencegah, dan mendeteksi fraud, khususnya ketika laporan mendapat opini wajar tanpa modifikasi.

Berdasarkan hasil kajian di atas, KPAP berpandangan bahwa diperlukan serangkaian langkah strategis yang saling melengkapi untuk memperkuat kualitas audit di Indonesia melalui pendekatan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan pada tataran individu, tetapi juga pada penguatan sistem secara keseluruhan. Pertimbangan yang dihasilkan diantaranya pertimbangan kepada Regulator-DPPP untuk melakukan pengetatan regulasi memperolehan izin AP dan izin usaha KAP serta usulan tindak lanjut terhadap temuan berulang. Pertimbangan juga memasukkan usulan kepada IAPI untuk melakukan penyempurnaan modul ujian bagi calon AP, agar kualitas calon AP memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. KPAP juga menyampaikan agar IAPI menyusun panduan / manual audit untuk KAP Kecil dan melakukan pengembangan kompetensi jasa asurans oleh AP dan staf Auditor. KPAP juga melihat bahwa sangat perlu dilakukan edukasi publik kepada pemangku kepentingan terutama terkait tanggung jawab manajemen dan Auditor serta limitasi general audit dan pemahaman terkait dengan fraud audit.

KPAP telah menyampaikan pertimbangan diatas pada tanggal 23 Desember 2025 melalui surel. Surat pertimbangan kepada IAPI telah dikirim melalui surat Nomor S-38/KPAP/2025 tanggal 23 Desember 2025 dan Surat pertimbangan kepada DPPP telah dikirimkan melalui surat Nomor S-39/KPAP/2025 tanggal 23 Desember 2025.

A.2. Pertimbangan atas Penerapan Kewajiban Penyusunan Sustainability Report dan Pengaturan Asurans atas Sustainability Report di Indonesia

Pada tahun 2025, KPAP telah melaksanakan salah satu mandat strategisnya dalam bentuk penyusunan dan pembahasan kajian terkait penerapan kewajiban penyusunan *Sustainability Report* serta pengaturan jasa asurans atas laporan keberlanjutan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya investor dan regulator, terhadap laporan keberlanjutan yang andal, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, seiring dengan berkembangnya kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional.

Kajian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan dan praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia, memahami kesiapan dan kebutuhan regulasi untuk assurance atas laporan keberlanjutan, serta merumuskan profesi yang paling tepat menjadi penyedia jasa assurance dalam konteks implementasi UU P2SK. Kajian ini menggunakan mixed methods dengan pendekatan exploratory sequential melalui wawancara dengan regulator dan asosiasi profesi, survei kepada pelaku pasar, serta benchmarking internasional terhadap yurisdiksi seperti Uni Eropa, Prancis, Malaysia, dan Australia. Integrasi data dilakukan melalui pendekatan meta-inference untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis evidensi dan selaras dengan dinamika global.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah memiliki dasar regulasi melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, namun pengaturan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menentukan standar pelaporan yang komprehensif. Transformasi regulasi tengah berlangsung melalui adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2 dan ditargetkan berlaku efektif tahun 2027. Pendekatan ini akan menyelaraskan pelaporan keberlanjutan Indonesia dengan standar global, namun implementasi memerlukan kesiapan data, sistem pelaporan, serta integrasi pengungkapan non-keuangan dalam tata kelola perusahaan.

Dari sisi *assurance*, kajian menemukan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan khusus

yang menetapkan standar, tingkat keyakinan, maupun profesi yang berwenang melakukan assurance atas laporan keberlanjutan. Saat ini assurance dilakukan secara sukarela menggunakan standar yang beragam, terutama ISAE 3000 oleh Kantor Akuntan Publik serta AA1000AS oleh lembaga non-akuntansi. Ketiadaan standar dan pengaturan profesi ini menimbulkan variasi kualitas dan risiko information asymmetry dalam penggunaan informasi keberlanjutan untuk pasar modal.

Temuan survei menunjukkan bahwa pelaku pasar memandang assurance penting untuk meningkatkan kredibilitas informasi keberlanjutan dan terdapat preferensi bahwa akuntan publik menjadi penyedia utama jasa assurance karena memiliki keterkaitan dengan audit laporan keuangan, infrastruktur kualitas audit, etika, dan pengawasan yang mapan. Meski demikian, wawancara dengan asosiasi profesi keberlanjutan menunjukkan bahwa isu ESG bersifat multidisiplin dan memerlukan keahlian teknis yang juga dimiliki oleh profesi di luar akuntansi. Hal ini sejalan dengan praktik global, terutama di Prancis dan Malaysia, yang menerapkan model regulated multi-profession di mana auditor publik menjadi penyedia utama assurance namun profesi lain dapat terlibat melalui mekanisme lisensi dan akreditasi.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan tata kelola yang kuat dan keterbatasan kapasitas tenaga profesional saat ini, kajian menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengembangkan model assurance keberlanjutan berbasis hybrid regulated open model yang memberikan peran utama kepada akuntan publik, tetapi tetap membuka ruang bagi profesi non-akuntansi melalui mekanisme sertifikasi, akreditasi, dan pengawasan yang setara. Pendekatan ini diperlukan untuk menjaga kualitas assurance sekaligus memastikan ketersediaan tenaga ahli lintas disiplin untuk mendukung penerapan SPK dan standar assurance global ISSA 5000.

Secara keseluruhan, ekosistem pelaporan dan assurance keberlanjutan Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju harmonisasi global dan peningkatan akuntabilitas publik. Dengan desain regulasi yang tepat, pelaporan keberlanjutan berpotensi menjadi instrumen strategis bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi untuk stabilitas sistem keuangan, peningkatan transparansi korporasi, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPAP menyimpulkan bahwa pengaturan jasa assurance atas *Sustainability Report* masih berada pada tahap awal dan memerlukan pendekatan yang berhati-hati. KPAP menilai bahwa belum terdapat dasar yang cukup kuat untuk secara langsung menarik kesimpulan mengenai pembukaan jasa asuransi laporan



keberlanjutan secara *hybrid*, yaitu dengan melibatkan profesi selain Akuntan Publik. Oleh karena itu, KPAP menekankan pentingnya pendalaman lebih lanjut terhadap kesiapan ekosistem, termasuk kompetensi profesi, ketersediaan standar yang memadai, keberadaan kode etik, serta infrastruktur pengawasan yang diperlukan untuk menjamin kualitas jasa *assurance*.

Sebagai bagian dari penyampaian pertimbangan, KPAP juga menegaskan prinsip perlindungan terhadap kualitas jasa profesi Akuntan Publik. KPAP berpandangan bahwa setiap kebijakan terkait pengaturan *assurance* laporan keberlanjutan harus memastikan bahwa pihak yang diberikan kewenangan memiliki pemahaman yang memadai atas standar *assurance* internasional, seperti ISSA 5000, serta mampu menerapkan prinsip etika, independensi, dan profesional skepticism secara konsisten. Selain itu, KPAP menilai perlunya kehati-hatian dalam membuka jasa *assurance* kepada profesi non-Akuntan Publik tanpa kesiapan regulasi dan infrastruktur profesi yang memadai.

Sebagai capaian kinerja, hasil kajian dan diskusi internal KPAP tahun 2025 dapat menjadi dasar penetapan arah kebijakan dan rencana kerja KPAP tahun 2026, khususnya terkait pelaksanaan kajian lanjutan mengenai *Analisis Gap Ekosistem Assurance Laporan Keberlanjutan*. KPAP juga merencanakan untuk memberikan pertimbangan atas *Exposure Draft* standar *assurance* yang diterbitkan oleh IAPI, guna memastikan bahwa pengembangan standar dan kebijakan *assurance* laporan keberlanjutan di Indonesia berjalan selaras dengan praktik global sekaligus memperhatikan kondisi dan kesiapan nasional.

B. Monitoring Tindak Lanjut Pertimbangan KPAP

B.1. Latar Belakang dan Tujuan Monitoring

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, yang menegaskan peran KPAP dalam memberikan pertimbangan atas kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penyusunan standar akuntansi dan standar profesi, serta hal lain yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik. Untuk itu, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas memberikan pertimbangan tersebut, pada tahun 2025 KPAP melaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut atas pertimbangan KPAP yang telah disampaikan pada tahun 2023. Monitoring ini merupakan wujud akuntabilitas KPAP dalam memastikan bahwa pertimbangan yang diberikan tidak berhenti pada tataran masukan perbaikan, tetapi dipahami, direspon, dan diimplementasikan oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan monitoring tindak lanjut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat implementasi pertimbangan KPAP, memotret tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta memperoleh umpan balik atas relevansi dan kelayakan pertimbangan yang telah disampaikan. Selain itu, monitoring ini menjadi sarana refleksi internal bagi KPAP guna memperbaiki kualitas pertimbangan dan pelaksanaan tugas KPAP pada periode berikutnya, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

B.2. Ruang Lingkup dan Objek Monitoring

Monitoring tindak lanjut pertimbangan KPAP pada tahun 2025 difokuskan pada pertimbangan KPAP Tahun 2023 yang dinilai masih memiliki relevansi tinggi dengan dinamika pengawasan dan pengembangan profesi Akuntan Publik saat ini, serta telah memiliki rentang waktu yang memadai untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Adapun tema pertimbangan yang dimonitor meliputi:

1. Peran dan kompetensi Akuntan Publik dalam entitas syariah;
2. Peningkatan kepatuhan wajib audit; dan
3. Implementasi awal Key Audit Matters (KAM).

Objek monitoring mencakup institusi yang menerima dan menjadi target utama pertimbangan KPAP, yaitu Direktorat Pembinaan Profesi Keuangan (DPPPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Akuntan Publik


Indonesia (IAPI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara keseluruhan, monitoring mencakup 21 program tindak lanjut yang tersebar pada keempat institusi tersebut

B.3. Metodologi Pelaksanaan Monitoring

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui metode survei dengan penyebaran kuesioner kepada institusi terkait. Kuesioner disusun untuk menggali informasi mengenai status tindak lanjut pertimbangan KPAP, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu telah selesai ditindaklanjuti, dalam proses tindak lanjut, dan belum ditindaklanjuti.

Selain status tindak lanjut, kuesioner juga mengumpulkan informasi mengenai output yang dihasilkan, persentase kemajuan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan dukungan dari KPAP. Di samping itu, responden diminta untuk memberikan penilaian atas relevansi dan kebermanfaatan pertimbangan KPAP, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas KPAP secara keseluruhan, disertai dengan masukan perbaikan ke depan.

Tahapan monitoring dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2025, dimulai dari pengembangan kuesioner, pengisian oleh institusi terkait, analisis data, hingga pelaporan hasil kepada Anggota KPAP.



Objek MTL Pertimbangan KPAP			
No.	Tema Pertimbangan	Objek	Jml Program Pertimbangan
1	Peran dan Kompetensi AP dalam Entitas Syariah	IAI	3 Program
		IAPI	3 Program
		DPPP	3 Program
2	Peningkatan Kepatuhan Wajib Audit	DPPP	2 Program
3	Implementasi Awal Key Audit Matters	DPPP	4 Program
		OJK	3 Program
		IAPI	3 Program
Total		21 Program	

Metode MTL Pertimbangan KPAP

Survei (Penyebarluasan Kuesioner)

- 1 Status tindak lanjut dan elaborasi
 - Selesai
 - Output apa yang dihasilkan
 - Dalam Proses
 - % progress
 - Kendala yang dihadapi
 - Harapan dukungan KPAP
 - Belum Ditinjut
 - Alasan
 - Rencana ke depan
 - Harapan dukungan KPAP
- 2 Relevansi dan kebermanfaatannya pertimbangan (1-10)
- 3 Nilai pelaksanaan tugas pertimbangan KPAP (1-10) & alasan
- 4 Masukan perbaikan bagi KPAP

B.4. Hasil Monitoring dan Analisis Tindak Lanjut

Hasil monitoring menunjukkan bahwa dari total 21 program tindak lanjut yang dimonitor, sebanyak 14 program atau sekitar 72 persen telah selesai ditindaklanjuti. Sementara itu, masing-masing sekitar 14 persen program berada pada tahap tindak lanjut kurang dari 25 persen dan 25–50 persen, serta terdapat sebagian kecil program yang masih berada pada tahap awal tindak lanjut.

Secara tematik, tindak lanjut atas pertimbangan terkait peningkatan kepatuhan wajib audit dan implementasi awal Key Audit Matters menunjukkan tingkat penyelesaian yang relatif tinggi, khususnya pada program-program yang berada dalam kewenangan langsung regulator. Sebaliknya, beberapa tindak lanjut terkait penguatan kompetensi Akuntan Publik dalam entitas syariah masih menghadapi kendala, antara lain terkait kesiapan regulasi internal asosiasi profesi dan kebutuhan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Hasil monitoring juga menunjukkan bahwa pertimbangan KPAP secara umum dinilai relevan dan bermanfaat oleh institusi penerima, dengan rerata skor relevansi dan manfaat yang berada pada kategori tinggi. Namun


demikian, beberapa masukan menekankan perlunya peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi, serta penyesuaian substansi pertimbangan agar lebih selaras dengan kewenangan dan pendekatan standar yang berlaku, khususnya yang bersifat *principle-based*.

B.5. Hasil Monitoring dan Analisis Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring, KPAP telah menyampaikan surat Ketua KPAP kepada institusi terkait yang memuat ikhtisar progres tindak lanjut, apresiasi atas pertimbangan yang telah diselesaikan, serta dukungan dan dorongan untuk penyelesaian tindak lanjut yang belum sepenuhnya terlaksana. KPAP juga melampirkan rincian pertimbangan KPAP Tahun 2023 sebagai bahan referensi lanjutan.

Temuan hasil monitoring ini menjadi bahan evaluasi internal bagi KPAP dalam menyusun rencana kerja dan fokus kajian pada tahun berikutnya, serta memperkuat peran KPAP sebagai lembaga pertimbangan yang tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memastikan relevansi, implementabilitas, dan dampak nyata dari setiap pertimbangan yang diberikan.

No.	Tema Pertimbangan	Objek	Jml Program Pertimbangan	Selesai Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut Dalam Proses			
					<25%	25 – 50%	50 – 75%	> 75%
1	Peran dan Kompetensi AP dalam Entitas Syariah	IAI	3 Program	2				1
		IAPI	3 Program	1		2		
		DPPP	3 Program	2		1		
2	Peningkatan Kepatuhan Wajib Audit	DPPP	2 Program	2				
3	Implementasi Awal Key Audit Matters	DPPP	4 Program	4				
		OJK	3 Program		3			
		IAPI	3 Program	3				
Total		21 Program	14 (72,42%)	3 (14,29%)	3 (14,29%)		1 (4,76%)	



C. Penguatan Regulasi

C.1. Penyusunan SOP Pelaksanaan Sidang Banding

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan banding di lingkungan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP), pada bulan Desember 2024 telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik (PKPAP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Banding KPAP. Peraturan tersebut mengubah alur, mekanisme, serta tata kerja proses banding yang sebelumnya diatur dalam PKPAP Nomor 2/PKPAP/2019 dan PKPAP Nomor 1/PKPAP/2021.

Perubahan regulasi tersebut menuntut adanya penyesuaian prosedur kerja secara menyeluruh, khususnya pada aspek administratif dan teknis penanganan banding. Untuk memastikan implementasi PKPAP Nomor 1 Tahun 2024 berjalan secara efektif, konsisten, dan akuntabel, KPAP melalui Sekretariat memandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Banding sebagai pedoman kerja yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Banding KPAP bertujuan untuk:

1. Memastikan seluruh proses banding di lingkungan KPAP dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan panduan yang jelas dan terstandar bagi Anggota Komite dan Sekretariat KPAP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait proses banding.
3. Mengurangi risiko kesalahan operasional dengan mengidentifikasi dan mengendalikan tahapan-tahapan kritikal dalam pelaksanaan banding.

Dalam kegiatan ini, Sekretariat KPAP menyusun tiga SOP utama, yaitu:

1. **SOP Penanganan Administrasi Permohonan Banding KPAP.** SOP ini disusun untuk memberikan panduan terstandar mengenai tahapan penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan banding. Dokumen ini diharapkan dapat menjamin pelayanan permohonan banding sesuai ketentuan serta meminimalkan risiko kelalaian administrasi.
2. **SOP Penanganan Banding KPAP.** SOP ini menjadi panduan teknis penyelesaian banding KPAP, mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan dan pembahasan banding, hingga penandatanganan putusan.
3. **SOP Kearsipan Berkas Banding KPAP.** SOP ini disusun sebagai pedoman pengelolaan

dokumen dan berkas perkara banding secara tertib, sistematis, dan akuntabel. SOP ini mencakup pengaturan penyimpanan, pemeliharaan, serta pengamanan arsip banding.

Kegiatan penyusunan SOP Pelaksanaan Banding KPAP dilaksanakan sepanjang tahun 2025 melalui tahapan benchmarking, penyusunan draf, pembahasan internal, serta penyempurnaan dokumen. Proses ini melibatkan Sekretariat KPAP dan Anggota Komite untuk memastikan kesesuaian SOP dengan ketentuan PKPAP Nomor 1 Tahun 2024 serta kebutuhan operasional KPAP.

Sebagai hasil akhir, seluruh SOP yang disusun telah disetujui dan ditandatangani pada bulan Desember 2025, dan siap untuk diimplementasikan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan banding di lingkungan KPAP.

D. Komunikasi dan Edukasi Publik

D.1. Webinar Peran Artificial Intelligence & Audit Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor

Dalam menghadapi kompleksitas transaksi keuangan dan meningkatnya kesenjangan ekspektasi antara auditor dan pengguna laporan keuangan, profesi audit dituntut untuk terus memperkuat profesionalisme, khususnya dalam pendekripsi kecurangan dan penerapan professional skepticism. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML) membuka peluang peningkatan kualitas dan efisiensi audit melalui analisis data berskala besar dan otomasi proses, namun juga menghadirkan tantangan etis dan risiko penurunan penilaian kritis auditor. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Profesi Akuntan Publik menyelenggarakan webinar untuk meningkatkan pemahaman auditor mengenai pemanfaatan AI secara bertanggung jawab serta penguatan kompetensi audit guna menjawab tantangan profesi di era digital.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meminimalkan kesenjangan ekspektasi antara auditor dan para pemangku kepentingan melalui edukasi mengenai peran dan batasan auditor dalam pendekripsi fraud serta penguatan skeptisme profesional. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dengan mendorong pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam mendukung transparansi dan deteksi fraud, sekaligus memperkuat pemahaman auditor

terhadap peluang dan risiko penggunaan AI dalam praktik audit. Melalui penyampaian wawasan langsung dari para pakar AI, audit, dan asosiasi profesi, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai aplikatif bagi pengembangan praktik audit di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025, pukul 09.00–12.00 WIB dan disiarkan secara live melalui kanal YouTube KPAP.

Kegiatan ini menghadirkan Opening Speaker Kusumaningsih Angkawijaya selaku Anggota KPAP, serta Keynote Speaker Erawati selaku Ketua KPAP. Webinar juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang keahlian, yaitu Taufikurrahman sebagai Pakar AI dan President & Chairman infrastructure-id, Handrow Cahyadi selaku Head of Financial Services and IT Audit & Assurance KPMG Indonesia yang mewakili praktisi akuntan publik, serta Mohamad Mahsun sebagai Wakil Ketua

Forum Akuntan Investigator Indonesia (IAPI) yang mewakili asosiasi profesi.

Para narasumber menyampaikan penekanan penting terkait peran auditor di era digital. Taufikurrahman menegaskan perlunya action map bagi auditor yang mencakup pemahaman AI, kemampuan interpretasi dan pertimbangan profesional, kejelasan batas peran, dokumentasi dan traceability, serta etika dan kepemimpinan. Handrow Cahyadi menekankan bahwa pemanfaatan AI tidak perlu ditakuti karena AI tidak akan menggantikan peran auditor. Sementara itu, Mohamad Mahsun menegaskan bahwa dalam investigasi keuangan, auditor memiliki peran kunci dalam menilai apakah suatu temuan merupakan kebetulan atau pola kecurangan yang disengaja. Pelaksanaan kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui YouTube berhasil menarik 1.077 concurrent views dengan total penayangan mencapai 4.176. Hasil




Hasil Survei Peserta Webinar



feedback dan survei dari para peserta webinar dapat dilihat pada penjelasan di bawah.

Survei kepuasan penyelenggaraan webinar secara rata-rata memperoleh nilai yang sangat baik yaitu 4,6 dari skala 5 dengan total 1.431 responden yang mengisi survei. Grafik hasil survei sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah.

Survei pengetahuan peserta terkait Lembaga KPAP, sebelum dan sesudah webinar dapat dilihat pada grafik di bawah. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pengetahuan peserta terkait Lembaga KPAP meningkat setelah mengikuti webinar. Terdapat 239 peserta yang tidak tahu KPAP sebelum pelaksanaan webinar, dan pada kahir webinar hanya ada 8 peserta yang masih belum tahu terkait KPAP. Adapun total peserta yang tahu akan KPAP meningkat sebanyak 46% dengan total 1.344 peserta.



atau KAP tersebut, dan Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut mengajukan permohonan Banding kepada KPAP.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Banding, Keputusan KPAP atas permohonan Banding terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP bersifat final dan mengikat.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya para anggota KPAP dan anggota sekretariat KPAP untuk kembali me-refresh mengenai poin-poin penting mengenai posisi KPAP sebagai Lembaga banding dan praktik penyelenggaraan persidangan di KPAP.

Untuk itu, KPAP telah menyelenggarakan kegiatan IHT yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 16 Oktober 2025, dengan narasumber Bp. Hari Prasetiyo, S.H., M.H. dengan peserta yaitu Anggota KPAP Periode 2025-2028 dan Anggota Sekretariat KPAP Tahun 2025.

D.2. In House Training (IHT) Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai lembaga Banding serta praktik sidang beracara

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik diatur bahwa selain bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan stakeholder terkait mengenai hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, KPAP juga berfungsi sebagai Lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding dijalankan oleh KPAP dalam hal terdapat Akuntan Publik dan/atau KAP yang keberatan atas hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/



Kegiatan IHT tersebut menghasilkan beberapa capaian utama bagi anggota KPAP dan Sekretariat KPAP yakni memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek hukum dan administratif dalam pelaksanaan fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding, antara lain mengenai:

1. konsep perlindungan hukum dan keadilan prosedural;
2. mekanisme penyelesaian sengketa administratif;
3. upaya perlindungan administratif seperti keberatan, banding, dan gugatan ke PTUN; dan
4. perbandingan mekanisme banding pada sengketa di sektor lain, seperti pajak, merek, paten, dan lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Kesimpulan Utama dan Rencana Tindak Lanjut IHT:

1. Berdasarkan pemaparan dari nara sumber dan diskusi, Keputusan Banding KPAP dapat dianggap sebagai keputusan yang memiliki karakteristik serupa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tingkat pertama. Oleh karena itu, KPAP berencana melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA) melalui Kamar TUN terkait posisi hukum Keputusan Banding KPAP dalam sistem peradilan administrasi.
2. Beberapa norma dan prosedur internal KPAP yang telah diterapkan selama ini akan dievaluasi dan disempurnakan untuk memperkuat kejelasan tata kerja, mekanisme sidang, serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi terkini.

D.3. FGD KPAP Diskusi Tugas dan Fungsi Komite Profesi Akuntan Publik sebagai Lembaga Independen yang Dibentuk oleh Menteri Keuangan

Sebagai lembaga banding, KPAP memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan publik dan profesi akuntan publik, serta menjaga integritas dan independensi profesi. Namun, pemahaman stakeholder—khususnya para Akuntan Publik dan KAP—terhadap peran KPAP sebagai lembaga banding masih perlu ditingkatkan. Urgensi pengenalan KPAP ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya dinamika pengawasan profesi dan kompleksitas kasus

pemeriksaan yang melibatkan KAP di berbagai sektor.

Selain itu, penting pula bagi para Akuntan Publik untuk memahami mekanisme banding, hak dan kewajiban dalam proses tersebut, serta kedudukan hukum keputusan KPAP yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, diperlukan forum diskusi antara KPAP dan para pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi antara KPAP dan profesi akuntan publik.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman para Akuntan Publik dan/atau KAP serta pemangku kepentingan terkait mengenai fungsi KPAP sebagai lembaga banding yang independen, adil, dan professional dalam sistem pembinaan profesi akuntan publik di Indonesia.

Tujuan FGD ini diantaranya untuk:

1. Menyampaikan peran dan kedudukan KPAP sebagai lembaga banding sesuai dengan UU 5/2011 dan PP 84/2012.
2. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap tata cara pengajuan dan penyelesaian perkara banding di KPAP
3. Mendorong sinergi dan komunikasi antara KPAP dengan KAP, asosiasi profesi, dan pelaku usaha.
4. Menumbuhkan kesadaran pentingnya mekanisme banding yang kredibel dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 25 November 2025 di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, dihadiri oleh 30 peserta diantaranya AP dan/ atau KAP di wilayah Surabaya, perwakilan pengguna jasa AP (perwakilan Kadin Surabaya) dan perwakilan akademisi dari Universitas Airlangga. Materi yang disampaikan dalam kegiatan FGD ini adalah mekanisme dan tata kelola proses banding KPAP dan mekanisme kajian dan monitoring tindak lanjut pertimbangan KPAP.

Narasumber yang memberikan paparan adalah Prof.Dr. Dian Agustia,SE, N.Si., Ak., CA., CSRS., CfrA., ASEAN CPA., CRA., CRP perwakilan angota KPAP dari akademisi Universitas Airlangga dan Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA perwakilan anggota KPAP dari unsur pengguna jasa AP (Kadin) serta Nanik Nuryani dan Tri Wuri Handayani sekretariat KPAP.

Sesi Diskusi

Focus Group Discussion :

Tugas dan Fungsi Komite Profesi Akuntan Publik
Sebagai Lembaga Independen
yang dibentuk oleh Menteri Keuangan

Surabaya, 25 November 2025



Kegiatan diskusi tugas dan fungsi KPAP sebagai lembaga banding yang independen dibentuk oleh Menteri Keuangan menghasilkan beberapa masukan diantaranya:

1. Keragaman Putusan Banding KPAP

Perlu dipertimbangkan agar hasil putusan dalam Sidang Banding KPAP tidak hanya terbatas pada opsi menerima, menolak, dan/atau menambah sanksi. Keragaman bentuk putusan akan memberikan rasa keadilan yang lebih proporsional, mendorong aspek pembinaan, dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, kecuali untuk perkara yang terbukti merupakan pelanggaran berat atau fraud dengan tingkat keseriusan tinggi.

2. Kajian Pembatasan QR pada Laporan Akuntan Independen (LAI)

KPAP diharapkan melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan pembatasan penggunaan QR pada LAI yang diterbitkan oleh Akuntan Publik (AP), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kajian ini penting sebagai upaya menjaga martabat profesi AP dan memastikan kualitas layanan.

3. Peningkatan Pemahaman Pengguna Jasa terhadap Proses Akuntansi

KPAP agar melakukan kajian serta mendorong langkah-langkah agar entitas pengguna jasa AP

memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses pembukuan dan akuntansi. Pemahaman yang baik dari pihak pengguna jasa akan mendukung AP dalam memberikan layanan secara lebih profesional dan berkualitas.

4. Publikasi Hasil Kajian dan Putusan Sidang Banding

Disarankan agar hasil kajian dan putusan Sidang Banding KPAP dapat dipublikasikan secara lebih terbuka, termasuk data AP yang dikenakan sanksi secara komprehensif. Publikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh akademisi untuk penelitian, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola KPAP.

5. Optimalisasi Sosialisasi dan Forum Diskusi KPAP

Kegiatan sosialisasi, edukasi, serta diskusi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP perlu lebih sering diselenggarakan untuk meningkatkan tingkat pemahaman publik terhadap peran KPAP serta menjaring masukan substantif dari para pemangku kepentingan.

Hasil masukan kegiatan ini telah disampaikan dalam Rapat Akhir Tahun 2025 KPAP dan sebagai tindak lanjutnya akan dipertimbangkan untuk di prioritaskan dalam rencana kerja Tahun 2026.

E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya

E.1. Pelaksanaan Rapat

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2025 KPAP telah menjalankan fungsi koordinasi baik berupa rapat pleno dan/atau laporan kegiatan bulanan. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, monitoring tindak lanjut pertimbangan KPAP, kegiatan pendukung lainnya seperti webinar, IHT, FGD, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP. Mengingat pada tahun 2025 ada pergantian pengurus anggota KPAP periode 2022-2025 berdasarkan KMK baru tentang pembentukan dan pengangkatan anggota KPAP periode 2025-2028 maka kegiatan rapat pleno di masa peralihan diganti dengan laporan kegiatan oleh sekretariat KPAP. Selain itu kepengurusan sekretariat KPAP tahun 2025 juga mengalami perubahan dikarenakan adanya reorganisasi unit di para anggota sekretariat yang mengalami mutasi maupun perpindahan jabatan.

Selain rapat pleno KPAP dan/atau laporan kegiatan bulanan, terdapat juga rapat-rapat maupun FGD yang dilaksanakan oleh kelompok kerja KPAP yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan terkait kajian-kajian, pelaksanaan rencana kerja maupun program kerja selama tahun 2025 seperti pelaksanaan webinar, IHT, penyusunan SOP KPAP, FGD serta revisi ketentuan yang dilakukan oleh KPAP.

Selama tahun 2025, kegiatan rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

E.2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

KPAP bersama Sekretariat KPAP secara proaktif dan berkelanjutan mengoptimalkan situs web serta kanal media sosial resmi KPAP diantaranya Instagram, YouTube, dan LinkedIn, sebagai platform komunikasi strategis yang interaktif, kredibel, dan inklusif. Optimalisasi ini ditujukan untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi, meningkatkan literasi publik, serta memperkuat fungsi edukasi yang mudah diakses, guna membangun pemahaman yang utuh dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran, fungsi, dan kontribusi KPAP.



BAB III

PENDANAAN (KINERJA KEUANGAN 2025)



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dimana satuan kerja (satker) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mengalami likuidasi dan melebur menjadi bagian pada satker Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan maka seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP tahun 2025 hingga bulan Juni 2025 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) lalu dari bulan Juli hingga Desember 2025 dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sampai dengan tahun 2025, KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK dan DIPA DJSPSK.

Selama tahun 2025, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp.1.571.369.630,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau 91,34% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar Rp.1.720.371.000,00 (satu miliar tujuh dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

1. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015.
2. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi berkala baik internal maupun eksternal, menyusun bahan laporan dalam rangka komunikasi publik organisasi serta menunjang kegiatan persiapan webinar yang dilaksanakan di tahun 2025.
3. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik, KPAP melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan akuntan publik.
4. Untuk meningkatkan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat, KPAP melaksanakan kegiatan berupa IHT dengan tema Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai lembaga Banding serta praktik sidang beracara.
5. KPAP juga mengadakan webinar dan sosialisasi dengan tema Peran Artificial Intelligence & Audit Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor.
6. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik, KPAP menyelenggarakan FGD KPAP Diskusi Tugas dan Fungsi Komite Profesi Akuntan Publik sebagai Lembaga Independen yang Dibentuk oleh Menteri Keuangan.
7. Sebagai upaya penguatan komunikasi dan edukasi publik, KPAP melakukan optimalisasi pengelolaan website dan aktif melakukan edukasi publik melalui Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.





Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2025			Realisasi TA 2024
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan	12.915.000	8.125.000	62,91	30.614.027
Honor Output Kegiatan	1.550.100.000	1.429.850.000	92,24	1.465.400.000
Belanja Jasa Profesi		20.400.000	61,26	36.900.000
	33.300.000			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		63.096.000	98,31	83.204.931
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.182.000		- 0,00	510.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.020.000			
	58.854.000	49.898.630	84,78	58.624.000
Total	1.720.371.000	1.571.369.630	91,34	1.675.252.958

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Kegiatan

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2025			Realisasi TA 2024
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Pembayaran Honorarium	1.550.100.000	1.429.850.000	92,24	1.465.400.000
Operasional Kegiatan KPAP	12.915.000	8.125.000	62,91	30.614.027
Pertimbangan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	157.356.000	133.394.630	84,77	179.238.931
Total	1.720.371.000	1.571.369.630	91,34	1.675.252.958

BAB IV

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



A. Penyusunan Kajian dan Pertimbangan Tahun 2026

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP selama tahun 2025, serta memperhatikan dinamika perkembangan standar pelaporan dan *assurance* atas laporan keberlanjutan di tingkat nasional maupun global, KPAP menetapkan fokus rencana kerja tahun 2026 pada penguatan peran strategis KPAP dalam memberikan kajian dan pertimbangan kebijakan yang berdampak terhadap kualitas profesi Akuntan Publik dan ekosistem *assurance* di Indonesia. Adapun fokus kajian dan pertimbangan KPAP tahun 2026 diarahkan pada dua tema utama sebagai berikut.

A. 1. Analisis Gap Ekosistem Assurance Laporan Keberlanjutan

KPAP merencanakan pelaksanaan kajian dengan tema "Analisis Gap Ekosistem Assurance Laporan Keberlanjutan" sebagai kelanjutan dari kajian tahun 2025 mengenai penerapan kewajiban penyusunan *Sustainability Report* dan pengaturan asuransi atas laporan keberlanjutan di Indonesia. Kajian lanjutan ini dipandang perlu mengingat hasil kajian tahun 2025 menunjukkan bahwa, meskipun investor secara umum menilai laporan keberlanjutan dan jasa *assurance* atas laporan tersebut sebagai hal yang penting, masih terdapat berbagai kesenjangan (gap) dalam ekosistem assurance laporan keberlanjutan yang perlu diidentifikasi dan direspon secara komprehensif.

Kajian ini akan difokuskan pada pemetaan kondisi *as-is* pelaksanaan *assurance* atas laporan keberlanjutan di Indonesia, termasuk identifikasi peran dan praktik yang dijalankan oleh Akuntan Publik serta pihak non-Akuntan Publik yang saat ini telah memberikan jasa *assurance*. Selain itu, kajian juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi,

standar, infrastruktur profesi, kode etik, serta tata kelola regulasi yang berpotensi memengaruhi kualitas *assurance* laporan keberlanjutan. Pendekatan kajian akan mencakup analisis kesiapan profesi, keselarasan dengan standar internasional, serta pembelajaran dari praktik dan pengalaman internasional.

Melalui kajian ini, KPAP diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang objektif dan berbasis bukti kepada pemangku kepentingan terkait mengenai langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh untuk membangun ekosistem *assurance* laporan keberlanjutan yang kredibel, berkualitas, dan berintegritas, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap kualitas jasa profesi Akuntan Publik.

A.2. Pertimbangan atas Exposure Draft dari IAPI terkait ISSA 5000

Selain kajian tersebut, KPAP juga merencanakan untuk memberikan pertimbangan atas Exposure Draft (ED) yang akan diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terkait penerapan standar ISSA 5000. Pemberian pertimbangan ini merupakan bagian dari mandat KPAP untuk berkontribusi dalam penguatan standar profesi dan menjaga kualitas pelaksanaan jasa *assurance*, khususnya dalam konteks *assurance* atas laporan keberlanjutan.

KPAP akan melakukan penelaahan terhadap Exposure Draft ISSA 5000 setelah dokumen tersebut secara resmi diterbitkan oleh IAPI. Penelaahan akan difokuskan pada kesesuaian substansi standar dengan praktik *assurance* yang berlaku, kesiapan Akuntan Publik dalam mengimplementasikan standar tersebut, serta implikasinya terhadap kualitas jasa *assurance* dan perlindungan kepentingan publik. Selain itu, KPAP juga akan mempertimbangkan keterkaitan standar ISSA 5000 dengan kerangka regulasi nasional, standar internasional lainnya,



serta perkembangan ekosistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Hasil penelaahan atas *Exposure Draft* tersebut akan dirumuskan dalam bentuk pertimbangan KPAP yang disampaikan kepada pihak terkait sebagai masukan konstruktif dalam proses finalisasi standar. Dengan demikian, diharapkan standar yang ditetapkan nantinya tidak hanya selaras dengan praktik global, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif oleh profesi Akuntan Publik di Indonesia serta mendukung terciptanya ekosistem *assurance* atas laporan keberlanjutan yang berkualitas dan berkelanjutan.

B. Banding dan Penguatan Regulasi KPAP

Sebagai lembaga banding atas hasil pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP menetapkan beberapa prioritas strategis untuk tahun 2026. Rencana kerja ini difokuskan pada penguatan regulasi banding, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan koordinasi dengan stakeholders terkait dengan peran KPAP sebagai lembaga banding yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Salah satu agenda utama tahun 2026 adalah internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

untuk tata kelola banding. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2024 tentang Tata Kerja Banding KPAP serta SOP tata kelola banding pada tahun 2025, perlu bagi KPAP untuk menyusun prosedur yang mendukung pelaksanaan atas peraturan dimaksud. Tujuan dari penyusunan prosedur ini adalah:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses banding,
2. memastikan dukungan optimal bagi anggota KPAP, dan
3. memberikan kepastian hukum bagi para pemohon dan termohon.

KPAP juga berharap agar memiliki manual tata cara banding yang komprehensif dan berstandar tinggi. Selain itu, KPAP berencana meningkatkan koordinasi dengan stakeholders untuk memastikan peran sebagai lembaga banding. Berdasarkan kondisi saat ini, pemohon dan termohon akan mengulang proses banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun sudah menjalani proses banding di KPAP. Hal ini menyulitkan bagi kedua pihak. KPAP akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung tentang posisi KPAP sebagai lembaga quasi-peradilan. KPAP berharap agar terdapat solusi yang baik untuk mengurangi kesulitan bagi kedua pihak yaitu pemohon dan termohon.

C. Komunikasi dan Edukasi Publik

Webinar: Menuju Implementasi ISSA 5000: Kesiapan Standar, Regulasi, dan Profesi

Seiring dengan semakin menguatnya kewajiban penyusunan Sustainability Report dan meningkatnya kebutuhan atas assurance laporan keberlanjutan, Indonesia memasuki fase penting dalam penguatan standar dan tata kelola assurance yang kredibel dan berkualitas. Rencana Penerbitan Exposure Draft (ED) ISSA 5000 oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menjadi tonggak strategis dalam upaya menyelaraskan praktik assurance laporan keberlanjutan nasional dengan standar internasional.

Dalam konteks tersebut, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) memandang perlu untuk merencanakan penyelenggaraan forum diskusi yang komprehensif dalam membahas substansi ED ISSA 5000, kesiapan implementasinya oleh profesi Akuntan Publik, serta keterkaitannya dengan kerangka regulasi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Webinar ini dirancang untuk menghadirkan perspektif yang utuh dari tiga pilar utama ekosistem, yaitu standar profesi, regulasi sektor jasa keuangan, dan arah kebijakan pemerintah.

Webinar ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dalam rangka pemberdayaan profesi Akuntan Publik, khususnya dalam menghadapi perkembangan standar dan regulasi assurance atas laporan keberlanjutan. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kapasitas dan kesiapan profesi Akuntan Publik serta para stakeholders dalam memahami substansi Exposure Draft (ED) ISSA 5000, implikasi penerapannya dalam praktik assurance, serta keterkaitannya dengan kerangka regulasi OJK dan arah kebijakan keuangan berkelanjutan pemerintah. Webinar ini juga diharapkan menjadi sarana penguatan kompetensi profesional, penyelarasan pemahaman antar pemangku kepentingan, serta penyediaan masukan berbasis praktik dan kebijakan yang akan mendukung KPAP dalam merumuskan pertimbangan yang konstruktif terhadap pengembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia.

D. Dukungan Teknis dan Administratif

Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkeadilan, KPAP bersama Sekretariat KPAP secara berkelanjutan melakukan penguatan di bidang dukungan teknis dan administratif, khususnya melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan proses bisnis, serta optimalisasi sarana komunikasi publik.

D.1. Pengembangan Kompetensi Anggota dan Sekretariat KPAP

Selain penguatan organisasi, KPAP menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas strategis. Pada Tahun 2025, KPAP merencanakan penyelenggaraan In-House Training (IHT) bagi Anggota dan Sekretariat KPAP sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Adapun tema IHT yang akan diselenggarakan KPAP adalah "SOP Penanganan Banding".

Pelaksanaan IHT dengan tema SOP Penanganan Banding menjadi sarana internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Banding yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, guna memastikan keseragaman pemahaman, konsistensi penerapan, serta kehati-hatian (prudential approach) dalam setiap tahapan proses banding. Tema IHT dirancang selaras dengan tugas dan fungsi strategis KPAP sebagai lembaga banding tingkat pertama dan pemberi pertimbangan kebijakan, dengan tujuan menyegarkan dan memperdalam keilmuan yang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan yang objektif, adil, dan berkualitas.

IHT ini bertujuan untuk memperkuat peran KPAP dalam:

1. menjamin keadilan dan objektivitas dalam proses pengawasan profesi akuntan publik dengan menyediakan mekanisme banding yang kredibel;
2. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keputusan pengawasan melalui pengujian kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku;
3. memberikan solusi penyelesaian sengketa secara profesional atas perbedaan penilaian antara pihak yang diawasi dan pengawas; serta

4. mendorong pengembangan praktik profesi akuntan publik yang berkelanjutan melalui putusan banding yang bersifat korektif, edukatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas profesi.

D.2. Optimalisasi Website KPAP sebagai Sarana Transparansi dan Edukasi Publik

Sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan, KPAP memandang perlu dilakukan optimalisasi website KPAP sebagai media utama transparansi, diseminasi informasi, dan edukasi publik. KPAP menegaskan bahwa website harus dikelola secara terbuka dan informatif, mengingat perannya yang strategis dalam membangun kepercayaan publik.

Keberadaan website yang transparan diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi resmi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukatif dan inspiratif, khususnya bagi generasi muda, bahwa profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, akuntabilitas, dan integritas, yang ditopang oleh keberadaan lembaga banding yang independen dan kredibel seperti KPAP.

D.3. Monitoring atas Pertimbangan KPAP kepada Pihak Terkait

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugasnya, KPAP akan melakukan monitoring atas tindak lanjut pertimbangan yang telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, KPAP juga membuka ruang diskusi dan komunikasi lanjutan guna memastikan pertimbangan tersebut dipahami, ditindaklanjuti secara tepat, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola profesi.

D.4. Tindak Lanjut dan Pemantauan Rencana Strategis KPAP Tahun 2025–2029

KPAP secara berkelanjutan menindaklanjuti pelaksanaan program-program dalam Rencana Strategis KPAP Tahun 2025–2029, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan (refinement) agar rencana strategis tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika kebijakan, regulasi, dan perkembangan profesi keuangan.

D.5. Rapat Kerja dan Evaluasi Kinerja KPAP

Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kelembagaan, KPAP secara periodik menyelenggarakan rapat kerja dan evaluasi kinerja untuk memantau capaian program, menyelesaikan isu yang masih tertunda, serta membahas isu-isu strategis yang berkembang. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan laporan tahunan KPAP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus pijakan penguatan organisasi KPAP ke depan.



BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen KPAP dalam menjaga kualitas, integritas, dan martabat profesi Akuntan Publik di Indonesia. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Penguatan Fungsi Banding:** KPAP telah memperkuat tata kelola lembaga banding melalui penetapan tiga *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Banding (Administrasi, Penanganan, dan Kearsipan) sebagai pedoman teknis PKPAP Nomor 1 Tahun 2024 guna menjamin proses yang transparan dan akuntabel.

- Kontribusi Kebijakan:** Dua kajian strategis mengenai *expectation gap audit* dan penerapan *Sustainability Report* di Indonesia telah diselesaikan dan disampaikan kepada regulator (DPPPK) serta asosiasi profesi (IAPI) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan nasional.
- Efektivitas Monitoring:** Hasil monitoring menunjukkan bahwa 72% dari program tindak lanjut atas pertimbangan KPAP tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan oleh instansi terkait, yang mencerminkan relevansi dan kebermanfaatan masukan KPAP dalam ekosistem profesi.
- Peningkatan Literasi Publik:** Penyelenggaraan webinar nasional dan FGD telah berhasil meningkatkan pemahaman publik dan para pemangku kepentingan mengenai fungsi independen KPAP serta tantangan profesi di era digital.





B. Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan merespons dinamika profesi ke depan, KPAP merumuskan beberapa langkah strategis:

- 1. Pendalaman Isu Strategis:** Melaksanakan kajian lanjutan mengenai "Analisis Gap Ekosistem Assurance Laporan Keberlanjutan" untuk memberikan panduan yang lebih konkret bagi profesi dalam menghadapi adopsi standar pelaporan keberlanjutan global.
- 2. Kepastian Hukum Lembaga Banding:** Menginisiasi komunikasi koordinatif dengan Mahkamah Agung terkait posisi hukum keputusan banding KPAP dalam sistem peradilan administrasi guna memperkuat kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa profesi.

- 3. Optimalisasi Komunikasi:** Meningkatkan intensitas koordinasi dengan regulator dan asosiasi profesi agar substansi pertimbangan yang diberikan tetap selaras dengan pendekatan regulasi berbasis prinsip (*principle-based*) yang berlaku.
- 4. Penguatan Kapasitas Internal:** Melanjutkan program pengembangan kompetensi bagi Anggota dan Sekretariat, khususnya terkait hukum administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja organisasi.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas KPAP tahun 2025, sekaligus diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi bagi penguatan peran KPAP di masa mendatang.



www.kpap.go.id



sekretariat@kpap.go.id



[@komiteprofesiakuntanpublik](https://www.instagram.com/komiteprofesiakuntanpublik)



Komite Profesi Akuntan Publik

KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Laporan Kegiatan Tahun 2025

Gedung Radius Prawiro Lt.6

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710

email: sekretariat@kpap.go.id

kpap.go.id

